

**ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA
BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

OLEH:

**DISA DEVALIA RIZKI ARANDA LUBIS
168510004**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

**ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA
BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH:

**DISA DEVALIA RIZKI ARANDA LUBIS
168510004**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Disa Devalia Rizki Aranda Lubis

NPM : 16.851.0004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si
Pembimbing I

Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Pembimbing II

Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan

Evy Yunita Kurniaty, S.Sos M.IP
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Tanggal Lulus : 14 September 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 September 2020


Disa Devalia Rizki
168510004



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DISA DEVALIA RIZKI ARANDA LUBIS

NPM : 168510004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 14 September 2020

Yang Menyatakan

(Disa Devalia Rizki)



ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018

Penelitian ini di latar belakang oleh Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari yaitu program Pencegahan KDRT dari tujuh program yang telah ditetapkan di tahun 2018 ada beberapa program yang tidak dapat direalisasikan salah satunya adalah program Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah Rp 41.000.000,-. Penelitian ini menggunakan metodologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi penelitian ini juga terdiri dari key informan, informan utama dan juga informan tambahan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari salah satunya yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pencegahan KDRT serta mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pencegahan KDRT. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan program haruslah mempunyai pengorganisasian, interpretasi dan juga penerapan dan aplikasi agar dapat direalisasikan dengan baik. Program Pencegahan KDRT sangatlah penting untuk direalisasikan dikarenakan program ini dapat megedukasi masyarakat awam tentang bagaimana pencegahan KDRT jika terjadi di dalam rumah tangga mereka, namun masih ditemukan kendala dan hambatan terhadap program yang tidak teralisasi yaitu Dana untuk Program tersebut masuk di akhir tahun, waktu yang terlalu singkat dan SDM yang tidak memadai kuota.

Kata Kunci: Program, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAC

ANALYSIS OF THE ALOKASI DANA DESA (ADD) IN THE EMPOWERMENT OF VILLAGE COMMUNITIES IN THE VILLAGE OF BANGUN SARI TANJUNG MORAWA SUB-DISTRICT, DELI SERDANG DISTRICT IN 2018

This research is motivated by the village fund allocation program in empowering rural communities in the Bangun Sari village, namely the seven domestic violence prevention programs that have been set in 2018, there are several programs that can't be realized, one of which is the KDRT program with a total of Rp 41.000.000,-. This research uses descriptive qualitative research type method with interview, observation and documentation techniques. This research also consists of key informants, main and additional informants. The purpose of the study was to analyze the ADD program in empowering rural communities in the Bangun Sari village, namely village community empowerment in the KDRT and identify constraints in ADD in empowering village communities to KDRT. The results of this study can be concluded that realizing the program must have organization, interpretation and application so that it can be well realized, KDRT program is very important to realized to educate the general public about how to prevent KDRT if it occurs in their household. However, there are still obstacles to the realization of the program, namely funds that arrive at the end of the year, a short period of time and inadequate quota.

Keyword: Programs, Alokasi Dana Desa, community development

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Disa Devalia Rizki Aranda Lubis, anak dari Alm. Hukman Lubis dan Tety Aguslina Wati. Lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 1998. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 101887 pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2010 penulis melanjutkan sekolah di SMP Swasta Eria Medan, kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di SMA Swasta Eria Medan. Pada tahun 2016 sampai sekarang, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis berorganisasi di intra kampus sebagai sekretaris bidang diskusi dan penalaran IKAMITA UMA periode 2018-2019. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bagian administrasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan Skripsi ini adalah **“Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Beby Mashito Batubara S.Sos, M.AP selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing II dan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan

Area yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Evy Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP selaku sekretaris penulis dan Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan para staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi berupa jadwal di dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas di dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu Tercinta yang sudah memberikan dukungan serta nasehat kepada putrinya ini dalam menggapai cita-citanya. Serta abang dan adik tersayang yang telah semangat dalam memberikan dukungan.
9. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku.
10. Seluruh pegawai Desa Bangun Sari yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Seluruh teman-teman seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2016 yang sudah mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak, agar skripsi ini mencapai kesempurnaan. Atas segala bantuan dan dukungan serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan


banyak terima kasih. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Medan, 14 September 2020

Hormat Penulis

Disa Devalia Rizki Aranda Lubis


16.851.0004



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Desa	10
2.1.1 Pengertian Desa	10
2.1.2 Pengertian Masyarakat Desa dan Karakteristiknya.....	11
2.2 Program Alokasi Dana Desa.....	12
2.2.1 Pengertian Program	12
2.2.2 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD).....	12
2.2.3 Program Alokasi Dana Desa (ADD)	16
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	18
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	18
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.3.3 Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu.....	22
2.5 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Waktu Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36

4.1.1 Gambaran Umum Desa Bangun Sari	36
4.1.2 Visi dan Misi Desa Bangun Sari	43
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Bangun Sari	43
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintahan Desa Bangun Sari.....	45
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari.....	50
4.2.2 Kendala Dan Hambatan tidak terealisasinya Program Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Catatan tahunan KDRT	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Desa Bangun Sari	44



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Penduduk Desa Bangun Sari.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	39
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan.....	40
Tabel 4.4 Sarana Ibadah.....	40
Tabel 4.5 Sarana Kesehatan	41
Tabel 4.6 Mata Pencaharian.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di dalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenannya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Bentuk dari terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada masyarakat penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya itu berarti bahwa pemberian kewenangan dan keluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk membentuknya perkembangan dan pembangunan masyarakat desa maka pemerintah mengeluarkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa itu sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana dijelaskan dalam Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Soemantri (2011:166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintah desa

- j. Kegiatan Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang Desa, maka idealnya pemanfaatan ADD dalam APB-Desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan ADD seharusnya pada kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan” (Sumaryadi, 2005:11).

Pemberdayaan Desa dapat juga dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan dan sebagainya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak terlepas dari Program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa tersebut. Beberapa program Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi
2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi
4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Desa Bangun Sari adalah salah satu desa yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, berada di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Tanjung Morawa. Desa Bangun Sari merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mana sebagian Alokasi nya diperuntukan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalam beberapa program yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari salah satunya adalah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, dimana ada beberapa program yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Bangun Sari antara lain, yaitu :

1. Pembuatan Jam Dinding dengan jumlah anggaran Rp 27.000.000,-
2. Pembuatan Papan Bunga dengan jumlah anggaran Rp 28.295.000,-
3. Pembuatan Manik-manik dengan jumlah anggaran Rp 25.647.000,-
4. Pembuatan Apotik Hidup dengan jumlah anggaran Rp 8.354.000,-
5. Pembuatan Dasawisma dengan jumlah anggaran Rp 7.458.000,-
6. Pembuatan Kadarkum dengan jumlah anggaran Rp 3.574.000,-
7. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah anggaran Rp 41.000.000,- (Sumber: Bendahara Desa)

Dari beberapa pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi yang ditetapkan dalam beberapa program yang tidak terealisasi diantaranya pelatihan dasawisma, pelatihan kadarkum, dan pelatihan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Sumber: Bendahara Desa Bangun Sari).

Salah satu program yang tidak terealisasi membuat penulis tertarik untuk di analisis yaitu, penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dimana, diketahui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan yang ada di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66% dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46%, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28% kekerasan fisik, 17% kekerasan seksual, dan 8% kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah banyak dilaporkan yang dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya

menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti (Fathiyah Wardah, <http://www.voaindonesia.com>.)

Diketahui juga dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, data kekerasan terhadap perempuan menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, naik 16,5% dibanding jumlah laporan pada 2017 yang berjumlah 392.610 kasus.

Gambar 1.1
Catatan Tahunan KDRT



Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu, faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi), faktor komunitas (seperti kemiskinan, angka

kriminalitas, faktor situasional), dan faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kemiskinan).

Di Kabupaten Deli Serdang sendiri menjadi salah satu daerah penyelenggaraan sosialisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk upaya pencegahan KDRT. Sebab, menurut catatan data SIMFONI Kemen PPPA jumlah kasus KDRT di Kab. Deli Serdang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Diketahui pada tahun 2016 sebanyak 22 kasus, tahun 2017 ada 38 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 73 kasus. Sementara, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) pada tahun 2018 telah menangani 133 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kab. Deli Serdang merupakan jenis kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri, dan 9,8% sisanya adalah kekerasan seksual.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Desa Bangun Sari membuat sebuah program pencegahan KDRT yang mana nantinya program tentang KDRT tersebut dapat diharapkan kepada masyarakat untuk bisa memahami Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga akan berdampak pula pada pencegahan terjadinya KDRT dan membangun kesepahaman bersama dalam menangani kasus KDRT.

Maka, ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada salah satu program pemberdayaan yang tidak terealisasi yaitu program pelatihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah Alokasi Dana dalam pelatihan ini sangat besar yaitu Rp 41.000.000,-. Dari uraian

diatas, maka penulis mengajukan judul penelitian “**Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak terealisasi di Desa Bangun Sari?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan tidak terealisasinya Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencegahan program Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak terealisasi di Desa Bangun Sari.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ada.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis hingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktik

1. Memberikan masukan kepada Instansi Pemerintahan dalam melaksanakan wewenangnya supaya terwujud Kinerja Aparatur Desa yang maksimal.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a group of house or shops in a country area, smaller than and town.*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan ada istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2002:88) , Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mana mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dimana berlandaskan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pengertian Masyarakat Desa dan Karakteristiknya

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan arah lain. Desa adalah masyarakat yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan

Adapun yang menjadi karakteristik yang lainnya dari masyarakat pedesaan adalah:

- a. Di dalam masyarakat pedesaan diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya yang diluar batas-batas wilayahnya.
- b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*Gemeinschaft* atau paguyuban).

Secara sederhana, kinerja adalah prestasi/ hasil kerja. Istilah kinerja berasal dari kata "*Performace*" yang artinya daya guna, prestasi dan hasil kerja. Menurut Widodo (2006: 78) kinerja adalah suatu kegiatan dalam menyempurnakan rasa tanggung jawab sehingga tercapainya hasil kerja seperti yang diharapkan.

2.2 Program Alokasi Dana Desa (ADD)

2.2.1 Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Menurut Charles O, Jones (1996) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

1. Pengorganisasian, Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi, Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

2.2.2 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh

perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan Desa melalui BUMDesa

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian Pemerintah Desa pada sekda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelolaan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan asli daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala

BPKD atau kepala BPKKAD akan meyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis; 2011).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Nurcholis; 2011). Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosila budaya
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting

2.2.3 Program Alokasi Dana Desa

Menurut Kunarjo (2003:9) (Dalam Suparman) dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

1. Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur
2. Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran
3. Program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program Menurut Kuncoro (2007: 214) memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Proses Pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.
2. Pengalokasian ADD, kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksanaan program dengan sasaran untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa. Program Alokasi Dana Desa (ADD) ini sebagai suatu program yang tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Program ADD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) (dalam skripsi Ayu Purnami Wulandari) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai:

“Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginan, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktovitas sosialnya, dan lain-lain.”

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowerment and sustainable* (Chamber, 1995) (dalam Munawar Noor).

Konsep dasar Pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang di inginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan menurut Sunit Agus T (2008: 9) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Prekonomian rakyat adalah prekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat artinya prekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda prekonomian mereka sendiri. Secara garis besarnya adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan Ekonomi rakyat adalah semua usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan budaya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena pada dasarnya yang menjadi kendala pengembangan ekonomi adalah strukturalnya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat harus ada perombakan struktural atau perubahan struktural.

3. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan usaha yang sama kepada masyarakat dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, akan tetapi yang terpenting adalah adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
- d. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan.
- e. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

- i. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.3.3 Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat

Daniri, 2008 membagi program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dalam tiga kategori yaitu :

a. *Community Relation*

Sebuah kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan pemahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (*charity*) perusahaan. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Menciptakan kesejahteraan bagi perusahaan dan publik sekitar.
2. Memperbaiki mutu hidup.
3. Meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup.
5. Memanfaatkan secara optimal atas apa yang telah dimiliki dan melibatkan masyarakat tidak mampu.
6. Memberikan fasilitas yang memadai.

b. *Community Services*

Community Services adalah pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam penelitian Daniri (2008) strategi *community services* dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu:

1. Membantu menyelesaikan masalah dan bertindak sebagai fasilitator dari pemecah masalah.
2. Memberikan kegiatan sosial berupa pelayanan masyarakat.
3. Memberikan bantuan perbaikan terhadap sarana dan prasarana.
4. Memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Community Empowering adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Menurut Daniri (2008) strategi *community empowering* dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk menjalankan usaha secara mandiri.
2. Melibatkan masyarakat dalam pembentukan usaha.
3. Membantu dalam pembangunan masyarakat dari kemiskinan.
4. Pemberian penyuluhan dan pelatihan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti:

1. Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Deket Kulon Kecamatan Kabupaten Lamongan)" . penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang permasalahan yang sama yaitu tentang pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian ini yaitu pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administrasi sudah baik. Namun partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi perlu diperbaiki karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya kegiatan yang akan diselenggarakan.
2. Suparman, Dedi Kusnadi, Dwi Haryono (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara". Penelitian ini menggunakan analisis data jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang pengalokasian ADD dan Pemberdayaan Masyarakat yang mana pada hasil penelitian tersebut bahwa Proses implementasi program Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadama Kabupaten Kayong belum dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat desa.

Dimana, pengorganisasian program ADD yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sukadana kepada masyarakat desa belum terlaksana secara optimal, pemahaman masyarakat desa di Kecamatan Sukadana setelah adanya program Alokasi Dana Desa, terlihat relatif rendah.


Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Alokasi Dana Desa

No	Nama Peneliti, Tahun Peneliti, Judul Peneliti	Tujuan	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat secara	Menganalisis permasalahan yang sama tentang Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan tahapan perencanaan, pengawasan, dan transparansi sedangkan penulis menggunakan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administrasi sudah baik. Namun,

	(Studi Kasus pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	normatif dan administratif		teori program		partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi perlu diperbaiki karena banyak masyarakat yang tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.
2	Suparman, Dedi Kusnadi, Dwi Haryono (2014) Implementasi program Alokasi Dana Desa di	Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsi proses	Menganalisis permasalahan yang sama tentang program Alokasi Dana	penelitian ini dilihat menggunakan teori Kuncoro dalam mengimplementasikan Program ADD dengan	Penelitian ini menggunakan analisis data jenis penelitian deskritif dalam pendekatan	Proses implementasi program Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadama Kabupaten Kayong Utara belum

	<p>Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara</p>	<p>implementasi program ADD yang dilihat dengan indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.</p>	<p>Desa (ADD) dan menggunakan teori yang sama yaitu teori program.</p>	<p>Proses Pencairan ADD, Pengalokasian ADD dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>kualitatif</p>	<p>dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat desa. Dimana, pengorganisasian program ADD yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sukadana kepada masyarakat desa belum terlaksana secara optimal, pemahaman masyarakat desa di Kecamatan Sukadana setelah adanya program Alokasi Dana Desa, terlihat relatif rendah, Aplikasi ADD dalam rangka pemberdayaan</p>
--	--	--	--	--	-------------------	--

						masyarakat belum mengarah kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.
--	--	--	--	--	--	---




2.5 Kerangka Bepikir

Menurut Plano (2010:266) kerangka berpikir merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan) teori yang mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan kedua-keduanya. Teori ini juga mempunyai fungsi, yakni: Kerangka pemikiran merupakan suatu alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis, Kerangka berpikir pembimbing penelitian.

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran dari penulis sendiri yang mana mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus dari judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai “Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”. Dalam menjawab rumusan masalah peneliti, maka penulis mengambil teori Program Menurut Charles O, Jones (1996) yang mana ada tiga pilar dalam mengoprasikan program, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, Penerapan atau Aplikasi

Berdasarkan dari teori Charles O, Jones diatas, maka peneliti dapat menjawab masalah-masalah dalam Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2003).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dilapangan. Berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan maka penulis menganalisis tentang Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Km, 13,5 Dusun VIII Gg. Darmo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2018” dilaksanakan di Kantor Desa Bangun Sari Jl. Medan Tanjung Morawa Km. 13,5 Gg.Darmo Dusun VIII Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

3.3 Waktu Penelitian

No	Waktu kegiatan	Nov-19			Des-19			Jan-20			Feb-20			Mar-20			Jul-20	Agst-20	Sept 20
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	Penyusunan Proposal																		
2	Seminar Proposal																		
3	Perbaikan Proposal																		
4	Pengambilan data riset																		
5	Penyusunan Skripsi																		
6	Bimbingan Seminar Hasil																		
7	Seminar Hasil																		
8	Bimbingan Skripsi																		
9	Skripsi																		

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah 2011:131) (dalam penelitian Eliyani; 2018).

Teknik pengumpulan data dengan observasi lebih efektif dengan menggunakan cara mengamati dan mencatat langsung dilokasi penelitian dengan gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mencari tahu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana yang diberikan.

2. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Esteborg dalam (Sugiyono, 2015: 317) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bendahara Desa selaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 2013: 274). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang bereperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana mengaggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Informan Inti : Bapak Juniardi (Kepala Desa Bangun Sari)

2. Informan Utama : Bapak Eka (Bendahara Desa Bangun Sari), Ibu Devi (Kepala Urusan Pemerintahan)
3. Informan Tambahan : Ibu Yurita Sari (Masyarakat yang mengikuti Program Pelatihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)), Ibu Rina (Ibu PKK)

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti yang menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Noeng Muhadjir; 1998: 104) (dalam Ahmad Rijali).

Data analisis kualitatif berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data mentah menjadi sebuah data interpretasi dari peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya (Herdiansyah dalam penelitian Eliyani; 2018).


Dalam analisis kualitatif ini, data-datanya bersifat atau berbentuk kata-kata tidak berupa angka. Data ini hanya berupa observasi, wawancara. Dokumentasi atau rekaman.

Adapun data yang dimaksud adalah peneliti lapangan telah mengumpulkan informasi dalam bentuk catatan yang ditulis maupun hanya sebagai memory atau bukan rekaman audio tentang peristiwa yang sedang penulis teliti.

Setelah data lapangan terkumpul kemudian data-data itu diolah dan di analisa, kemudian data dikumpulkan dan dipilih berdasarkan mana yang lebih

penting dahulu yang akan dipelajari. Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut.

Dalam menganalisis sebuah data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, dimana merujuk pada peristiwa dan fakta-fakta yang nyata, yang kemudian disusun sehingga mempunyai sifat umum, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat di Desa Bangun Sari dengan aparatur desa yang berkaitan dengan Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dengan menggunakan indikator-indikator menurut teori Charles O Jones (1996) yaitu Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi dapat diketahui bahwa:

1. Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari tahun 2018 dalam merealisasikan program tersebut menggunakan pilar mengoprasikan program yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi yang mana struktur organisasi ini memudahkan program yang akan direalisasikan agar program dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari tahun 2018 tidak dapat terealisasi dikarenakan ada beberapa kendala dan hambatan seperti dana yang mana dana tersebut masuk di penghujung tahun sehingga membuat program tidak bisa di realisasikan, yang kedua yaitu waktu pelaksanaan , dana yang masuk dipenghujung tahun membuat waktu pelaksanaan tidak

dapat berjalan dengan baik dikarenakan untuk merealisasikan program harus menentukan waktu program tersebut agar tidak berbenturan dengan program lainnya, dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia dalam merealisasikan program haruslah ada sumber daya manusia yang mendukung agar program dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan tetapi pada saat program akan direalisasikan sumber daya manusia tidak mendukung berjalannya program tersebut dikarenakan kuota sumber daya manusia yang seharusnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran yang mana nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Kepala Desa di Desa Bangun Sari untuk Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari tahun 2018 , yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh pegawai di Desa Bangun Sari dalam merealisasikan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bangun Sari tahun 2018 dapat di realisasikan dengan baik dikarenakan program tersebut dapat mengedukasi masyarakat awam khususnya jikalau terjadi kekerasan rumah tangga di dalam rumah tangganya. Jikalau Dana yang masuk di penghujung tahun dan setiap program harus selesai di penghujung tahun maka pegawai sudah dapat menentukan struktur organisasi untuk program KDRT tersebut agar dapat merealisasikan program dalam waktu dekat sebelum di

penghujung tahun dan dapat langsung membagikan bidang-bidangnya langsung kepada orang-orang yang masuk ke dalam struktur organisasi dalam program KDRT agar program dapat terstruktur dengan baik dan dapat mempermudah mencari sumber daya manusia untuk ikut terlibat dalam program alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan manusia di dalam program kekerasan dalam rumah tangga tahun 2018 agar program tersebut dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan dan selesai di penghujung tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Charles O, Janes. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada

Daniri. 2008. *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Fathiyah, Wardah. *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi*

Kriminalitas, dalam <http://www.voaindonesia.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. Jakarta: Balai Pustaka

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*.

Yogyakarta: UPP AM P YKPN, 2007

Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif*

Otonomi Daerah. Cetakan ke-2 2002, Bappeda Provinsi NTB, Mataram.

Moleong. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

Jakarta: Erlangga

Plano, Jack C. 2010. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press

Prof. Drs. Widjaja, Haw. 2003. *Pemerintahan Desa atau Marga*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Sunit Agus Tricahyono. *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Aflabeta

Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Tesis: UGM

Syafa'atun, Almirzanah. 2011. *Pemikiran Hermeneutika*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Sunan Kalijaga

Jurnal dan Skripsi

Eliyani. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wayharu Kecamatan Bangkumat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung

Karimah Faizatul, Saleh Choirul, Wanusmawatie Ike. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 4, Hal, 597-602. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Munawar Noor. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Civis, Volume 1

Ridwan M, Yusuf M. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bonte*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 Hal. 87-96. Pendidikan Akuntansi Univeristas Negeri Makassar. Makassar

Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kuantitatif*. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33. UIN Antasari Banjarmasin

Suparman, Kusnadi Dedi, Haryono Dwi. 2014. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak

Wulandari, Ayu Purnami. 2104. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojonegsari Kabupaten Purbalingga*. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PDKRT)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 009 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Kepala Desa Bangun Sari.
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti
Waktu : Jum'at, 28 Februari 2020 Jam 12.00 WIB



Gambar 2. Bapak Kepala Desa BangunSari

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Waktu : Senin, 03 Februari 2020 Jam 10.00 WIB

Lokasi : Kantor Kepala Desa Bangun Sari (Ruang Kepala Desa Bangun Sari)



Gambar 3. Foto Bersama dengan Bendahara Desa Bangun Sari Sumber :
Dokumentasi Pribadi Peneliti
Waktu : Senin, 03 Februari 2020 Jam 08.00 WIB
Lokasi : Kantor Kepala Desa Bangun Sari g (Ruang Bendahara Desa Bangun
Sari)



Gambar 4. Foto Bersama Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bangun Sari Sumber
: Dokumentasi Pribadi Peneliti
Waktu : Jum'at, 28 Februari 2020 Jam 11.00 WIB
Lokasi : Kantor Desa Bangun Sari (Ruang Bagian Kepala Urusan Pemerintahan
Desa Bangun Sari)



Gambar 5. Foto Bersama Masyarakat Desa Bangun Sari
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti
Waktu : Kamis, 06 Februari 2020 Jam 16.00 WIB
Lokasi : Halaman Rumah Masyarakat



Gambar 6. Foto Bersama Ibu PKK Desa Bangun Sari
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti
Waktu : Jum,at, 07 Februari 2020 Jam 15.00 WIB
Lokasi : Rumah Ibu PKK Desa Bangun Sari

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Instrumen Kunci (Kepala Desa)

1. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Bagaimana struktur pengorganisasian dalam membentuk sebuah program yang akan direalisasikan nantinya di dalam program pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari pada tahun 2018?
2. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Bagaimana cara membuat sebuah interpretasi agar program yang direalisasikan dan disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat atau audiens?
3. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Bagaimana penerapan prosedur kerja program pemberdayaan masyarakat dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari dan Siapa saja yang ikut terlibat dalam pembuatan prosedur kerja tersebut?

2. Instrumen Utama (Bendahara Desa)

1. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Bagaimana struktur pengorganisasian dalam membentuk sebuah program yang akan direalisasikan nantinya di dalam program pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari?
2. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu terlibat dalam pembuatan interpretasi sebuah program pemberdayaan masyarakat desa dalam program pencegahan KDRT dan jika ia bagaimana cara membuat sebuah interpretasi agar program yang direalisasikan dan disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat atau audiens?
3. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu terlibat dalam pembuatan prosedur kerja dalam program pemberdayaan masyarakat desa khususnya program pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
4. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Dari program pencegahan KDRT tersebut dapat dilihat bahwasannya program tersebut tidak terlealisasi,

Apa saja kendala dan hambatan tidak terealisasinya program pencegahan KDRT tersebut di tahun 2018?

3. Instrumen Utama (Kaur Pemerintahan Desa Bangun Sari)


1. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu ikut terlibat dalam struktur pengorganisasian sebuah pemberdayaan masyarakat khususnya dalam program Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akan direalisasikan di Desa Bangun Sari tahun 2018?
2. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu terlibat dalam prosedur kerja atau Penerapan kerja sebuah pemberdayaan masyarakat dalam program Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari tahun 2018?
3. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu terlibat dalam pembuatan interpretasi atau teknis kerja sebuah program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam program Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari tahun 2018? Jika terlibat bagaimana cara teknis kerja program yang akan direalisasikan dapat disampaikan dan dipahami oleh masyarakat atau audiens?
4. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Dari program pemberdayaan masyarakat khususnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2018 di Desa Bangun Sari dilihat tidak terealisasi, Apa yang menjadi kendala dan hambatan tidak terealisasinya program tersebut?


4. Instrumen Tambahan

1. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu terlibat dalam pembentukan pengorganisasian pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam program kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari tahun 2018?
2. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu mengetahui teknis kerja atau interpretasi yang akan dijalankan dalam program yang akan direalisasikan khususnya dalam program Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari tahun 2018?

3. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur kerja dalam program kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akan direalisasikan di Desa Bangun Sari tahun 2018?
4. Mohon informasinya Bpk/Ibu, Menurut ibu/bapak seberapa pentingnya program pencegahan kdrt tersebut di realisasikan?







**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kualanaram 1 Medan Estate Jalan PBD Nomor 1 Medan 20111 Telp: 061-7358176, 7352116, 7383346, 7380731 Fax: 061-7368888 Medan 20221
Kampus II : Jalan Seroja Indah Nomor 79 Jalan Sei Garuda Nomor 70 A Medan 20111 5201804 Fax: 061-8229321 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: umc.medanarea@uma.ac.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 5/115.03/1.7/1/2021


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
NIDN : 0722108602
Homepage : Universitas Medan Area

Menyatakan dengan ini benar bahwa saya telah melakukan pengecekan naskah Skripsi dengan hasil plagiarisme melalui aplikasi Plagiarism Checker sebesar 14% atas mahasiswa :

Nama : Disa Devalia Rizki Aranita Lubis
NPM : 168510004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tahun 2018

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya

Medan, 22 Januari 2021

Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus 1: Jalan Kualanaram 1 Medan 20136
Kampus 2: Jalan Sialang Baru Medan 20136
Medan: www.uma.ac.id Email: info@medanarea.ac.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 4/FIS.03/1.7/1/2021


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
NIDN : 0722108602
Homebase : Universitas Medan Area

Menyatakan dengan ini benar bahwa saya telah melakukan pengecekan naskah Jurnal dengan hasil plagiarisme melalui aplikasi Plagiarism Checker sebesar 14% atas mahasiswa :

Nama : Disa Devalia Rizki Aranda Lubis
NPM : 168510004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tahun 2018

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 22 Januari 2021

Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP

